



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, di Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1993 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Termohon di Desa Salu Lompo, Kota Palopo;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Termohon yang bernama Tina', dengan maskawin berupa uang 50.000 (lima puluh) ribu rupiah, dan disaksikan oleh Darman dan Mariono sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Salu Lompo yang bernama Hasan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 (sembilan) tahun di Bege, Desa Tongk Basse, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah Bersama selama 1 (satu) tahun hingga tahun 2003 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Anak 1;
  2. Anak 2;
  3. Anak 3;
  4. Anak 4;Dan anak tersebut 2 (dua) orang tinggal bersama Pemohon dan 1 (satu) orang anak sudah berkeluarga dan 1 (satu) orang anak bersama Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2003 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun hingga sekarang;
7. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;
9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara (Pemohon) dengan (Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Salu Lompo, Kota Palopo;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal XXX, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegeleend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Enrekang pada tanggal XXX, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegeleend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal XXX, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegeleend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.3);

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993 di Desa Salo Lompo, Kota Palopo, dengan Wali nikahnya adalah Paman Termohon yang bernama Tina', kemudian yang menikahkan adalah Imam Desa

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salo Lompo yang bernama Hasan, Maharnya adalah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Darman dan Mariono;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Termohon semua beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di register KUA;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 (sembilan) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tahu dan pernah melihat suami kedua Termohon dan bahkan Termohon telah memiliki anak dengan suami ke duanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun lebih sejak akhir tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa, Sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993 di Desa Salo Lompo, Kota Palopo, dengan Wali nikahnya adalah Paman Termohon yang bernama Tina', kemudian yang menikahkan adalah Imam Desa Salo Lompo yang bernama Hasan, Maharnya adalah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Darman dan Mariono;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Termohon semua beragama Islam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di register KUA;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 (sembilan) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tahu dan pernah melihat suami kedua Termohon dan bahkan Termohon telah memiliki anak dengan suami ke duanya;
- Bahwa, Sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun lebih sejak akhir tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa, Sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon disamping mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat Permohonannya, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai dengan syariat Islam, namun

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu memohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan sah, sehingga Pemohon mempunyai alas hukum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah lagi dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana dalam ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeleen* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteriil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon Bergama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai Ibu rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993 di Desa Salo Lompo, Kota Palopo, dengan Wali nikahnya adalah Paman Termohon yang bernama Tina', kemudian yang menikahkan adalah Imam Desa Salo Lompo yang bernama Hasan, Maharnya adalah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Darman dan Mariono;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Termohon semua beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di register KUA;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 (sembilan) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun lebih sejak akhir tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa, Sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai alas hukum untuk mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dalam pasal

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 1993 di Desa Salu Lompo, Kota Palopo, dengan wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama Tina', yang ijab kabulnya diwakilkan oleh Imam Desa Salu Lompo yang bernama Hasan, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Darman dan Mariono;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga (nasab) atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Termohon semua beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan sejak tahun 2002 Sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun lebih sejak akhir tahun 2003 sampai sekarang;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang mohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana tersebut di atas, dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 17 (tujuh belas) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبيننة

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Desa Salu Lompo, Kota Palopo;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Radiaty, S.H.I.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I**

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)